



P U T U S A N

NOMOR : 19 / B / 2020 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

SURYOTO,S.Ag, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Bumiharja RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Pekerjaan Kepala Desa;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-SKK/PTUN-SMG.Sag/XI.2019, tanggal 11 Nopember 2019 memberi kuasa kepada : -----

1. **PUTRA FAJAR SUNJAYA,SH.,C.L.A.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Sokawera RT. 005 RW. 001 Desa Pener,Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Pekerjaan Advokat; -----
2. **TRI WIBOWO,SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal DesaTegalwangi RT. 014 RW. 005 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Pekerjaan Advokat; -----
3. **MUH. FAOZIN,SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Songgom Lor RT 001.RW 002, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes;-----

Ketiganya Advokat pada MM Law Office beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 99 RT. 001 RW. 003 Dukusalam-Slawi; - Untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PEMBANDING / PENGGUGAT;**

Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUN-SBY



M E L A W A N :

I. BUPATI TEGAL, berkedudukan di Jalan Dr.Soetomo No. 1 Slawi

Kabupaten Tegal; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020

memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : NURHAPID JUNAEDI, SH.MH;-----

NIP : 19700725 199603 1 005 ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/golongan : Pembina (IV/a) ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ;-----

2. Nama : IDA BARIYATI, SH.MH;-----

NIP : 19711209 200604 2 002 ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/golongan : Penata (III/c) ;-----

Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum dan
HAM pada Bagian Hukum Setda
kabupaten Tegal ;-----

3. Nama : MOHAMAD AGUS SOLEH, ,SH;-----

NIP : 19730831 200901 1 001;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/golongan : Penata Muda (III/a) ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUN-SBY.



Kesemuanya pekerjaan Aparatur Sipil Negara beralamat kantor
di Jalan Dr. Soetomo nomor 1 Slawi; -----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT;**

II. IMAM SUKANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Bumiharja RT. 003 RW. 001 Desa Bumiharja Kecamatan Tarub
Kabupaten Tegal, Pekerjaan Kepala Desa; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020
memberi kuasa kepada: -----

Nama : NURHAPID JUNAEDI, SH.MH;-----

NIP : 19700725 199603 1 005 ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/golongan : Pembina (IV/a) ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ;-----

Nama : IDA BARIYATI, SH.MH;-----

NIP : 19711209 200604 2 002 ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/golongan : Penata (III/c) ;-----

Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum dan
HAM pada Bagian Hukum Setda
kabupaten Tegal ;-----

Nama : MOHAMAD AGUS SOLEH, ,SH;-----

NIP : 19730831 200901 1 001;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUN-SBY.



Pangkat/golongan : Penata Muda (III/a) ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal;-----

Kesemuanya pekerjaan Aparatur Sipil Negara beralamat kantor
di Jalan Dr. Soetomo nomor 1 Slawi;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 19/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 20 Januari 2020 tentang
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2019 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 19/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Februari
2020 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUN-SBY.



mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG.
tanggal 29 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 725.000,-
(Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 29
Oktober 2019 dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 33/G/2019/PTUN. SMG. tanggal 29 Oktober 2019 sesuai
surat Permohonan Banding tanggal 12 Nopember 2019 yang diikuti
pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar
(SKUM) Nomor : 33/G/2019/PTUN. SMG. tanggal 12 November 2019 dan
Akta Permohonan Banding Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 12
November 2019;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan Pembanding
/ Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan
Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor : 33/G/2019/PTUN. SMG. tanggal 12 Nopember 2019;-----



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Januari 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 33/G/2018/PTUN.SMG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;--

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2019 ;-----

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Tidak Sah atau Batal Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/235 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Walim, S.IP sebagai Pejabat Kepala Desa Bumiharjo Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bumiharjo Sdr. Imam Sukanto Sebagai Kepala Desa Bumiharjo Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tertanggal 07 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Terbanding dahulu Tergugat;-----
- Memerintahkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/235 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Walim, S.IP sebagai Pejabat Kepala Desa Bumiharjo Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bumiharjo Sdr. Imam Sukanto Sebagai Kepala Desa Bumiharjo Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal tertanggal 07 Februari 2019;-----

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUN-SBY.



- Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----A T A U -----

Apabila yang kami muliakan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 33/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 8 Januari 2020 ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Januari 2020 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2019/PTUN. SMG. tanggal 29 Oktoberber 2019 ;-----
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 7 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUN-SBY.



Atau ;-----

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding / Tergugat tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 33/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 30 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 33/G/2019/PTUN. SMG. tanggal 12 Desember 2019 :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2019 dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Nopember 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG . tertanggal 12 Nopember 2019 ;-----

Halaman 8 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG tanggal 29 Oktober 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG tanggal 29 Oktober

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUN-SBY.



2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG tanggal 29 Oktober 2019 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020** oleh Kami **H. EDDY NURJONO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H. M.H** dan **NURMAN SUTRISNO, SH.M,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum **pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.,** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ACHMAD HARI ARWOKO S.H.,M.H.. H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ACHMAD SJAIFULLAH, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI Rp. 6.000.-

2. REDAKSI.....Rp. 10.000,-

3. BIAYA PROSES BANDING.....Rp. 234.000,-

=====

JUMLAH Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Halaman 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 19/B/2020/PTTUN-SBY.